



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 08 / DPRD-PS/2017**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG IRIGASI**

DITERIMA MENJADI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG IRIGASI**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Pada hari Senin, 27 Februari 2017 setuju untuk Menetapkan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Irigasi;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud point (a) dan (b) diatas ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5568);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tetib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-XII /2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

- Memperhatikan :**
1. Hasil Pembahasan Panitia Khusus bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Mulai tanggal 1 s/d 10 Februari 2017;
 2. Hasil Konsultasi Panitia Khusus ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat;
 3. Hasil Konsultasi Panitia Khusus ke Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
 4. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan hari Senin 27 Februari 2017 tentang Irigasi.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU :** Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Irigasi;
- KEDUA :** Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
- KETIGA :** Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar dilengkapi dengan Peraturan Bupati;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang di timbulkan akibat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 27 Februari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,


DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 182);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-XII/2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah;
11. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Hasil Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan hari Senin tanggal 27 Februari 2017 tentang Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencabutan Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

- KEDUA** : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
- KETIGA** : Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar dilengkapi dengan Peraturan Bupati;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA** : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : **27** Februari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA,S.IP

Menimbang	: a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Mempunyai Tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;
	b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 07 /DPRD-PS/2017 setuju untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi jasa Umum;
	c. bahwa untuk sebagaimana dimaksud poin (a), dan (b) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pembentukan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Panitia Khusus).
- Kedua : Alat Kelengkapan Lain (Panitia Khusus) sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah membentuk Panitia Khusus (Pansus)
- Ketiga : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, terlampir dalam Keputusan ini.
- Keempat : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas menghimpun hasil pembahasan, melakukan pembahasan, membuat Rekomendasi Panitia Khusus disampaikan pada Rapat Paripurna Internal sebagai bahan Rekomendasi DPRD terhadap Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan No 1 Th 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 th 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Januari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Wakil Ketua,

HERPI DAMSON.BA. S.IP

Lampiran : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Jasa Usaha.

Nomor : 03/ DPRD/-PS/ 2017

Tanggal : 31 Januari 2017

NO	N A M A	JABATAN	ASAL FRAKSI
1.	Dalisman, S.Pdi	Ketua	PKS
2.	Nuzirwan, SH	Wakil Ketua	PAN
3.	Ermiwati, SE	Sekretaris	Hanura
4.	Hadiyon, SH,MH	Anggota	Golkar
5.	Surya Nusa,SH	Anggota	Golkar
6	Harianto	Anggota	Gerindra
7	Hakimin	Anggota	Gerindra
8.	Dani Sopian,SH	Anggota	Nasional Demokrat
9.	Zainal Arifin	Anggota	Nasional Demokrat
10	Kusmanto,S.IP	Anggota	PAN
11.	Nasrul Hartono,S.IP	Anggota	Hanura
12.	Igun Pradifta,S.IP	Anggota	PKS
13.	Irva Duva Basir	Anggota	Demokrat
14.	Basri.R, A.Ma.Pd	Anggota	Demokrat
15.	Ikal Jonedi	Anggota	Demokrat
16.	Drs. Erman Sawar	Anggota	PPP
17.	Aswadi	Anggota	PPP
18.	Fetmadarni	Anggota	Bintang Perjuangan Bangsa
19.	Pirin,S	Anggota	Bintang Perjuangan Bangsa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN
Wakil Ketua,



HERPI DAMSON,BA.S.IP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 04 / DPRD-PS/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LAIN

DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN (PANITIA KHUSUS)

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 28/ DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pasal 165 ayat (1) terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat dilakukan oleh satu alat kelengkapan saja, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus (Pansus);
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Januari 2017, disepakati membentuk Panitia Khusus Tentang Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 3 Th 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan dan Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan No 12 Tahun 2012 Tentang Irigasi ;
- c. bahwa anggota Panitia Khusus yang dibentuk tersebut diusulkan oleh masing-masing Fraksi;
- d. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud point (a), (b) dan (c) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 22);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 31 Januari 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pembentukan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Panitia Khusus).
- Kedua : Alat Kelengkapan Lain (Panitia Khusus) sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah membentuk Panitia Khusus (Pansus)
- Ketiga : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, terlampir dalam Keputusan ini.
- Keempat : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas menghimpun hasil pembahasan, melakukan pembahasan, membuat Rekomendasi Panitia Khusus disampaikan pada Rapat Paripurna Internal sebagai bahan Rekomendasi DPRD terhadap Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 3 th 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 12 Th 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan No. 12 Th 2012 Tentang Irigasi.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Januari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Wakil Ketua,

HERPI DAMSON,BA. S.IP

Lampiran : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pessir Selatan Tentang Penetapan
 Alat Kelengkapan Lain DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Panitia
 Khusus Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
 Pesisir Selatan Tentang Retribusi Jasa Usaha Umum dan
 Pencabutan Peraturan Daerah Tentan Irigasi.
 Nomor : 04/DPRD-PS/2017
 Tanggal : 31 Januari 2017

NO	N A M A	JABATAN	ASAL FRAKSI
1.	Efrianto, S.Si	Ketua	PKS
2.	Marwan Anas,SE	Wakil Ketua	PPP
3.	Sri Kumala Dewi, S.Pdi	Sekretaris	Bintang Perjuangan Bangsa
4.	Syafril Saputra	Anggota	Golkar
5.	Zarvi Deson, SH	Anggota	Golkar
6	Meni Mardanus,S.Pi	Anggota	Golkar
7	Drs. Pardinal Dt.Tan Kiamek,M.si	Anggota	Gerindra
8.	Aprinal Tanjung, SH	Anggota	Gerindra
9.	Firdiis Dt.Rajo Penghulu,S.Sos,M.Si	Anggota	Nasional Demokrat
10	Asril Dt. Putihah. S.IP	Anggota	Nasional Demokrat
11.	Yuli Alber Rozi,S.IP	Anggota	Hanura
12.	Welly Hendra, Amd	Anggota	Hanura
13.	Sariyanto,SAg	Anggota	Hanura
14.	Benny Jovial,SP	Anggota	PKS
15.	Pardis, AMd	Anggota	PKS
16.	Awarisman Letok	Anggota	Demokrat
17.	Jamalus Yatim	Anggota	Demokrat
18.	Julianavia,SH, M.Si	Anggota	PPP
19.	Darwiadi,SH	Anggota	PAN
20.	Defri Joni,SE	Anggota	PAN
21.	Yusli Mardan,A.Md	Anggota	Bintang Perjuangan Bangsa
22.	Alkisman Nurman	Anggota	Binang Perjuangan Bangsa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 Wakil Ketua,

HERPI DAMSON,BA.S.IP

